

Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi

Jln. Jenderal Basuki Rahmat Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru Jambi 36128

082281820800

bapasjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan pencabutan Pembebasan Bersyarat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut;
2. Pembebasan Bersyarat terhadap klien pemasarakatan yang melakukan pelanggaran hukum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemasarakatan mendapatkan bimbingan;
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas mebantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB;
3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang.

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan pencabutan Pembebasan Bersyarat

Pengaduan Layanan

Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak dan Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa